

Sosialisasi Hukum Tentang Hak-Hak Keperdataan Masyarakat Yang Timbul Dari Perkawinan Dan Perjanjian

Jemmy Jefry Pietersz¹, Barzah Latupono², Sarah Selfina Kuahaty^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : selfikuahaty@gmail.com



Abstract

Introduction: Society as a legal subject has civil rights in legal interactions within the community. These civil rights come in many forms, and the socialization carried out includes marriage rights and contract rights. Therefore, legal socialization is necessary to provide enlightenment regarding civil rights.

Purposes of Devotion: The purpose of this community service is to transform information and legal knowledge related to civil rights of the community.

Method of Devotion: The outreach activities are carried out by conveying a) information and legal knowledge; b) dissemination of marriage law; and c) dissemination of contract law.

Results of the Devotion: Increased public understanding of rights arising from civil law relationships, particularly marriage and contract. The community obtains information from the aspect of marriage law regarding the requirements of marriage, rights and obligations within marriage, and the legal consequences of marriage. From the aspect of contract law regarding the validity of unwritten contracts that are often made by the community and their legal consequences. This legal education is expected to provide guidance on legal protection and preventive measures.

Keywords: Civil Rights; Marriage; Contract.

Abstrak

Latar Belakang: Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki hak-hak keperdataan dalam pergaulan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Hak-hak keperdataan ini banyak bentuknya, dan sosialisasi yang dilaksanakan berupa hak perkawinan dan hak pengelolaan sumber daya alam yang dilahirkan dari perjanjian. Karena itu, sosialisasi hukum diperlukan untuk memberikan pencerahan terkait hak keperdataan.

Tujuan Pengabdian: Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai bentuk transformasi informasi dan pengetahuan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan masyarakat

Metode Pengabdian: Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara menyampaikan a) informasi dan pengetahuan hukum; b) desiminasi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang lahir dari perjanjian; dan c) desiminasi hukum perkawinan.

Hasil Pengabdian: Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak yang lahir dari hubungan hukum keperdataan khususnya perkawinan dan perjanjian. Masyarakat memperoleh informasi dari aspek hukum perkawinan mengenai syarat perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan serta akibat hukum perkawinan. Dari aspek hukum perjanjian mengenai keabsahan perjanjian tidak tertulis yang sering dilakukan oleh masyarakat dan akibat hukumnya. Pendidikan hukum ini diharapkan memberikan panduan tentang perlindungan hukum dan langkah-langkah preventif.

Kata Kunci: Hak-Hak Keperdataan; Perkawinan; Perjanjian.

Kirim: 2024-09-29

Revisi: 2024-10-29

Terima: 2024-11-19

Terbit: 2024-11-25

Cara Mengutip: Jemmy Jefry Pietersz, Barzah Latupono, and Sarah Selfina Kuahaty. "Sosialisasi Hukum Tentang Hak-Hak Keperdataan Masyarakat Yang Timbul Dari Perkawinan Dan Perjanjian." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 3 (2024): 135-142. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i3.2399>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki sejumlah hak yang melekat padanya. Hak-hak ini ada yang bersifat hak privat maupun hak publik. Dalam ranah hukum privat, masyarakat memiliki hak-hak yang bersifat keperdataan, seperti hak perorangan maupun hak kebendaan yang lahir karena hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan Khusus yang mengatur tentang hubungan hukum keperdataan.

Masyarakat di Negeri Sanahu Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat secara belum mengetahui mengenai hak-hak keperdataan yang dimiliki secara pasti. Apalagi hak-hak keperdataan ini merupakan pencampuran antara hak-hak keperdataan yang bersumber dari hukum eropa maupun hak-hak keperdataan dari hukum adat.

Adapun yang menjadi permasalahan bagi mitra terkait dengan ketidaktahuan terhadap hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh masyarakat di Negeri Sanahu. Diharapkan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pattimura sebagai implementasi langsung mata kuliah Hak-hak Keperdataan, masyarakat memahami hak-hak keperdataan yang dimilikinya dan dapat memenuhi hak-hak keperdataan dimaksud baik terhadap dirinya maupun dalam kaitan dengan orang lain, untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, maka dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk transformasi informasi dan pengetahuan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yaitu pertama: Pendekatan Awal dan Observasi Lapangan: Pendekatan awal dan observasi lapangan dilakukan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum guna menjajaki dan mencari gambaran terkait kondisi sasaran sosialisasi di Negeri Sanahu Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu, tim lapangan melakukan pendekatan guna menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan PkM agar terjalin kerja sama yang baik di antara kedua belah pihak; Kedua: Sosialisasi Kegiatan: Sosialisasi dilakukan dengan cara menyampaikan informasi tentang informasi dan pengetahuan hukum; b) diseminasi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang lahir dari perjanjian; dan c) diseminasi hukum perkawinan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum (*rechtsrelatie*) yaitu hubungan antara dua orang atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹ Berhadappannya hak dan kewajiban subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dapat mengakibatkan lahir dan hilangnya hak dan kewajiban tersebut.

Hak-hak yang timbul dari hubungan hukum menurut sifatnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: 1) Hak Absolut/ mutlak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu dengan memperhatikan kepentingannya; 2) Hak Relatif/ nisbi yaitu kekuasaan yang diberi hukum

¹ R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 269

kepada subjek hukum tertentu untuk berbuat, tidak berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu.

Penggolongan hak tersebut terdapat dalam lapangan hukum publik yang disebut Hak publik yaitu setiap hak subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum publik. Demikian juga dalam lapangan hukum perdata timbul hak-hak perdata, dengan demikian Hak-hak keperdataan jika digolongkan menurut sifatnya terdiri dari: a) Hak Perdata Absolut/Mutlak, yakni hak keperdataan yang diberikan kepada subjek hukum perdata untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan memperhatikan kepentingannya. Hak perdata mutlak ini terdiri atas hak kepribadian/hak diri pribadi yaitu hak atas dirinya sendiri atau pribadi yang diberi hukum kepada seseorang Misalnya: Hak atas nama, Hak tentang kecakapan untuk bertindak dalam hukum. Hak Kekeluargaan, yaitu hak yang timbul akibat hubungan keluarga. Misalnya hak suami istri atau hak alimentasi/nafkah. Hak kekayaan, yaitu hak-hak yang timbul dalam lapangan harta kekayaan (Pribadi). Hak atas kekayaan yang absolut ini disebut hak-hak kebendaan (*zakelijke rechten*); b) Hak Perdata yang relatif/nisbi, yakni hak keperdataan yang diberikan kepada subjek hukum perdata untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu. Hak ini terdiri dari Hak kekeluargaan relatif yaitu yang disebut dalam Pasal 103 KUH Perdata yakni suami istri harus saling setia dan saling membantu. Atau dalam Pasal 104 KUH Perdata yang mengatur bahwa suami istri saling terikat dalam suatu perjanjian mendidik dan memelihara anak-anak mereka. Hak kekayaan relatif, hak ini timbul dalam perikatan. Hak kekayaan relatif ini disebut dengan hak perorangan atau hak pribadi (*persoonlijke recht*). Hak kebendaan (*Zakelijke recht*). Hubungan hukum antara orang yang berhak dengan bendanya menimbulkan hak kebendaan. Hak Kebendaan ialah kekuasaan absolut yang diberi hukum kepada subjek hukum untuk menguasai langsung suatu benda dimana atau ditangan siapa benda itu berada.

Berdasarkan penggolongan hak-hak keperdataan tersebut, maka sosialisasi hukum yang diberikan kepada masyarakat di Negeri Sanahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, difokuskan kepada isu 1) Hak Perkawinan dan Proses Pencatatan Perkawinan, 2) Hak Masyarakat yang Dilahirkan Dari Hubungan Hukum Perjanjian. Yang mana hasilnya akan diuraikan berikut ini.

1. Hak Keperdataan yang timbul dari Hubungan Hukum Perkawinan

KUH Perdata sebagai peraturan payung yang mengatur tentang hubungan hukum keperdataan tidak mendefinisikan apa itu perkawinan. Tetapi dalam Pasal 26 KUH Perdata diatur bahwa “perkawinan itu hanyalah hubungan-hubungan perdata saja”, Definisi perkawinan akan kita temui dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 1 oktober 1975. Pasal 1 mendefinisikan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Definisi perkawinan tersebut membangun makna mengenai ikatan lahir merupakan hubungan yang dibina antara kedua belah pihak dan hubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab keluarga di hadapan masyarakat, sedangkan ikatan batin lebih menekankan rasa batiniah yang mengandung kemantapan dan niat

atas kesungguhan untuk hidup bersama.² Berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan Pasal 1, maka tergambar dua ikatan yaitu: a) Ikatan batin, Pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk melakukan perkawinan; b) Ikatan lahir, Adalah hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, ini merupakan hubungan formiil yang sifatnya nyata (upacara perkawinan)

Setelah terlaksananya dua ikatan ini, maka akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu perkawinan itu dilangsungkan bukan hanya sementara waktu tapi seumur hidup, sehingga perkawinan kontrak itu dilarang dan pemutusan perkawinan dengan alasan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa.

Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa: perkawinan itu sah bila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Tetapi selain syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dalam undang-undang perkawinan dan KUH Perdata ada beberapa syarat tambahan agar perkawinan yang dilaksanakan juga sah. Syarat tersebut antara lain: a) Persetujuan kedua calon suami-istri; b) Ijin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum berumur 21 tahun; c) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai perempuan 19 tahun; d) Tidak boleh ada hubungan keluarga yang dekat; e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain; f) Bagi suami-istri yang bercerai untuk kedua kalinya agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ke-tiga kalinya; g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Setiap orang yang mau melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 81 KUH Perdata mengatur bahwa "Tidak boleh suatu upacara agama pun boleh dilakukan sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pencatatan sipil telah dilakukan". Untuk itu suatu perkawinan yang dilakukan belum dicatatkan pada kantor catatan sipil dianggap tidak sah walaupun telah memenuhi prosedur dalam hukum agama. Sehingga di Belanda hidup bersama tanpa melangsungkan perkawinan dapat dicatatkan, untuk itu dalam undang-undang perkawinan selain kesepakatan dua pihak pencatatan perkawinan sangat diperlukan.

Di Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam PP Perkawinan, perkawinan bagi agama Kristen di gereja, begitu pula bagi yang beragama Budha dilakukan di depan Altar Suci Sang Budha/Bodisatwa, agama Hindu di hadapan Brahmana setelah itu mereka akan melakukan pencatatan pada kantor Catatan sipil. Sedangkan bagi pasangan yang beragama muslim pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama.

Tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim diantaranya di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan

² Made Widya Sekarbuana, dkk. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 1, 2021. Fakultas Hukum Universitas Marwadewa

pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain³

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan diantara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, dengan akta nikah suami-istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka, tetapi apabila perkawinan itu tidak dicatat maka hak-hak dari para pihak tidak akan terakomodir oleh hukum. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena mempunyai implikasi juridis dalam berbagai aspek akibat dilakukan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan ini penting tapi masih ada yang tidak melakukan dengan alasan bahwa sahnyanya perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan tapi menurut hukum agama, untuk menghindari ketahuan istri pertama (melakukan poligami tapi tidak memenuhi syarat), susah dalam pengurusan administrasi yang berbelit-belit, jarak tempat pencatatan perkawinan yang jauh. Selain itu juga karena masyarakat tidak memahami isi dari undang-undang dan tidak mengerti betapa pentingnya manfaat perkawinan dicatat dan tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak

Akibat hukum dari hubungan hukum perkawinan adalah melahirkan hak dan kewajiban bagi suami, istri dan anak-anak yang kemudian hadir dalam perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban tersebut antara lain: a) Suami-istri memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum; b) Suami berperan sebagai kepala keluarga, dan istri berperan sebagai penyelenggara; c) Kewajiban suami adalah merupakan hak istri misalnya dalam hal memberi nafkah hidup, begitu pun sebaliknya nafkah batin bagi suami adalah merupakan kewajiban bagi istri; d) Ketentuan KUHPerduta anak dipelihara sampai dewasa sampai dapat memenuhi kebutuhannya, bahkan sebaliknya anak mempunyai kewajiban memelihara orang tua ketika mereka telah lanjut usia dan tidak mampu memelihara diri sendiri lagi.

2. Hak Keperdataan yang timbul dari Hubungan Hukum Perjanjian

Manusia dalam kehidupannya setiap hari pasti akan membuat perjanjian, tetapi sebelumnya harus dibedakan antara janji dan perjanjian. Janji bukanlah suatu perbuatan hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum dan sanksi hukum misalnya janji dengan teman untuk makan bersama di restoran. Tetapi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya dan apabila tidak dilaksanakan apa yang menjadi prestasi dalam perjanjian tersebut, maka ada sanksi hukum yang mengikutinya.

KUH Perdata tidak mendefinisikan apa itu perjanjian, tetapi dalam Pasal 1313 KUH Perdata justru menggunakan istilah persetujuan yang diartikan sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Tetapi pengertian persetujuan dalam ketentuan ini dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum perjanjian saat ini, karena dipandang terlalu sempit karena hanya mengakomodir perjanjian sepihak, dan juga dianggap terlalu luas karena meliputi

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 51

semua bentuk perbuatan, karena ada perbuatan yang bukan bukan perbuatan hukum misalnya janji padahal perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mengikat serta mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, dan 4) Suatu sebab yang halal.

Sepakat dan cakap adalah syarat berkenaan dengan subjek atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal berkaitan dengan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Secara umum perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis baik dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan hanya berdasarkan pada kesepakatan dan saling percaya. Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis.⁴

Perjanjian tidak tertulis adalah bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan oleh masyarakat di perkampungan terkhususnya terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertaniannya. Sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat di pulau Seram ada bentuk-bentuk perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis, misalnya perjanjian beli pohon yakni suatu perjanjian jual-beli hasil pertanian yang berbentuk sewa untuk jangka waktu musim tertentu, atau perjanjian *ma'ano* yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik pohon dan pihak yang mengerjakannya, serta perjanjian *babalu* yakni perjanjian yang mirip dengan perjanjian bagi hasil tetapi yang membedakannya adalah mulai dari proses penanaman sampai pengolahan dikerjakan oleh pekerja dan pemilik tanah memperoleh bagian tertentu dari perjanjian tersebut.

Perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis/lisan harus diketahui akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari. Secara teori, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perjanjian secara tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. dalam hukum acara perdata, terkait pembuktian di pengadilan terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Alat-alat bukti tersebut terdiri dari Bukti tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata di atas, tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian, terhadap perjanjian secara tidak tertulis/perjanjian lisan juga memiliki kekuatan mengikat antara para pihak yang melakukan kesepakatan/perikatan. Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang

⁴ Jessica Esther Warouw, dkk. Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*. *Jurnal Lex Privatum* Volumen IX Nomor 10. September 2021. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. h. 106-107

sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.

Terjadi hubungan perdata di antara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. dalam persoalan seperti itu, jangan kan penyelesaian non litigasi, secara litigasi pun sangat sulit, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan. Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan, di mana salah satu pihak melakukan wanprestasi karena ia berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas.

Setelah penyampaian materi oleh para narasumber, masyarakat sebagai pihak yang menerima informasi memiliki antusias dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam pemenuhan hak-hak ini. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat dijawab oleh narasumber secara lugas. dalam rencana tindak lanjut dalam penyampaian sosialisasi materi hukum kepada masyarakat, ada keinginan masyarakat dalam untuk lebih mendalami dan mengurus beberapa hal terkait dengan hak-hak keperdataan. Program Studi melalui dosen yang memberikan ceramah menjadikan lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai desa binaan.



Gambar: Penyampaian Materi Oleh Narasumber Dan Dilanjutkan Dengan Sesi Tanya-Jawab

KESIMPULAN

Hak-hak keperdataan adalah hak yang lahir dari hubungan hukum keperdataan yang dilakukan oleh subjek hukum perdata yakni orang dan badan hukum baik yang bersifat hak keperdataan absolut maupun hak keperdataan relatif. 2 (dua) contoh hubungan hukum keperdataan yang selalu ada dalam masyarakat adalah hubungan hukum perkawinan dan hubungan hukum perjanjian, dalam hubungan hukum perkawinan, maka sebelum hak suami, istri maupun anak memiliki pengakuan secara hukum maka perkawinan yang telah disahkan menurut hukum agama wajib didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil bagi pasangan beragama non muslim atau pada Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang beragama muslim. dalam hubungan hukum perjanjian, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan, sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis agar hak-hak yang dilahirkan bagi para pihak lebih memiliki kekuatan hukum, tentunya dengan tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Baik hubungan hukum perkawinan yang wajib dicatatkan, maupun hubungan hukum perjanjian yang sebaiknya dibuat secara tertulis bertujuan agar hubungan hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan tersebut memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Jessica Esther Warouw, dkk. Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*. *Jurnal Lex Privatum* Volumen IX Nomor 10. September 2021. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Made Widya Sekarbuana, dkk. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 1, 2021. Bali: Fakultas Hukum Universitas Marwadewa.

Buku

Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.